



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1051, 2012

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Organisasi
Internasional. Pajak Penghasilan. Tidak
Termasuk. Perubahan.**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 166/PMK.011/2012

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI
INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI
INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2010, Menteri Keuangan menetapkan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang memenuhi syarat sebagai tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan;**
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri atas nama Sekretaris Menteri**

Sekretaris Negara Nomor B-15095 / Setneg / Setmen /KTLN/08/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dan surat Nomor B-17495/Setneg/Setmen/KTLN/ 09/2010 tanggal 8 September 2010, Sekretaris Menteri Sekretaris Negara merekomendasikan agar *International Catholic Migration Commission (ICMC)* dan *Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance* dimasukkan dalam daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan;

- d. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri atas nama Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor B-15625/Kemsetneg/ Setmen /KTLN/KL.05/08/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Sekretariat Negara telah menyampaikan rekomendasi agar *Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD)* dimasukkan dalam daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan;
- e. bahwa berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak, mengingat *Catholic Relief Services (CRS)* tidak lagi memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi Internasional pada daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga *Catholic Relief Services (CRS)* diusulkan untuk dicabut dari daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. bahwa berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak, *International Catholic Migration Commission (ICMC)*, *Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance* serta *Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD)* telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 / PMK .03 / 2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

1. Nomor 15/PMK.03/2010;
2. Nomor 142/PMK.03/2012,

diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :